



PENETAPAN

Nomor : 66/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **NUR HANIF MUIN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 3 Mei 1966;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 154 RT003
RW015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 9 Mei 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 9 Mei 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 8 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 9 Mei 2023 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa anak pemohon bernama : **HAJAR AINUN FARICHAH NUR** anak Ketiga Perempuan dari pasangan suami isteri **H. NUR HANIF** dan **MASLIHATUN NI'MAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 342/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Februari 2008;

2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon yaitu dari yang tertulis **H. NUR HANIF** yang benar adalah **NUR HANIF MUIN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 342/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Februari 2008 yaitu dari yang tertulis **H. NUR HANIF** yang benar adalah **NUR HANIF MUIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR HANIF MUIN, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NUR HANIF MUIN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAJAR AINUN FARICHAH NUR, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta atas nama HAJAR AINUN FARICHAH NUR, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. NUR HANIF dan MASLIHATUN NI'MAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir keluarga NUR HANIF MUIN, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD ILYAS MUIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 154 RT003 RW015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Maslihatun Ni'mah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa nama anak Pemohon adalah Hajar Ainun Farichan Nur;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis H. Nur Hanif dan yang benar adalah Nur Hanif Muin;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH WAFI AINUNNAJIH AL FADLIL, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 154 RT003 RW015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Maslihatun Ni'mah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Hajar Ainun Farichan Nur;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yaitu tertulis H. Nur Hanif dan yang benar adalah Nur Hanif Muin;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Nur Hanif Muin dan bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 154 RT003 RW015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama H. Nur Hanif dan yang benar adalah Nur Hanif Muin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perbaikan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan pencatatan perbaikan nama Pemohon yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 342/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Februari 2008 yaitu dari yang tertulis H. Nur Hanif yang benar adalah Nur Hanif Muin, adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon selaku Ayah yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 342/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Februari 2008 yaitu dari yang tertulis nama H. Nur Hanif menjadi Nur Hanif Muin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Endah Winarni, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)